



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA
MILIK NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI DPR
(VIII)**

J A K A R T A

RABU, 30 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Abu Riza Biladina, Bima Surya

PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rizki Hidayat, Yoga Prawira Suhut

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi DPR (VIII)

Rabu, 30 Juli 2025, Pukul 10.30 – 10.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fenny Tri Purnamasari
Jefri Porkonanta Tarigan

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XXIII/2025:**

Nicholas Indra Cyrill Kataren

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XXIII/2025:

Muhammad Haikal Firzuni

C. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. May Lim Charity | (Kementerian Hukum) |
| 2. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum) |
| 3. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum) |
| 4. Dewi Christina | (Kementerian Hukum) |
| 5. R. M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |
| 6. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |
| 7. Fahresha Muchtar | (Kementerian Hukum) |
| 8. Wahyu Setyawan | (Kementerian BUMN) |
| 9. Anas Puji Istanto | (Kementerian BUMN) |
| 10. Hizbullah Hanif | (Kementerian BUMN) |
| 11. Redi Setiadi | (Kementerian BUMN) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka Persidangan.
Persidangan untuk Perkara Nomor 52 dan 64 Tahun 2025 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 52, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [00:57]

Selamat pagi, Yang Mulia. Perkenalkan saya Nicholas Indra Cyrill Kataren selaku Kuasa dari Perkara 52. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:04]

64, silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [01:07]

Baik, selamat pagi, Yang Mulia. Terima kasih atas perkenannya. Saya Muhammad Haikal Firzuni, S.H., Kuasa Hukum dari Para Pemohon Perkara Nomor 64. Hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:16]

Baik, dari DPR, silakan! Tidak ada yang hadir?
Dari Pemerintah.

6. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [01:23]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari Kementerian Hukum, saya sendiri, May Lim Charity (Kasubdit Litigasi), Tiopan, Henri, Dewi dan tim, dan dari Kementerian BUMN, Bapak Wahyu Setyawan (Plt. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan), Bapak Anas Puji Istanto (Plt. Asisten Deputi Bidang Perundang-Undangan) dan tim. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:49]

Baik, agenda Persidangan pada siang hari ini adalah untuk seharusnya mendengarkan ahli dan saksi dari DPR. Tapi dari DPR minta penjadwalan ulang karena belum siap untuk menghadirkan ahli dan saksi itu. Nanti suratnya bisa dibaca oleh Para Pemohon dan Pemerintah.

Oleh karena itu, Mahkamah memberikan waktu penundaan hingga hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025, pukul 13.30. Mahkamah akan memberikan kesempatan sekali lagi untuk DPR supaya menghadirkan ahli dan saksinya. Jika tidak menggunakan kesempatan itu, nanti kami akan putuskan selanjutnya seperti apa untuk percepatan Permohonan ini. Karena ini berkaitan dengan pengujian formil yang dibatasi tenggang waktu penyelesaiannya. Cukup, ya?

Para Pemohon, ada pertanyaan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [03:08]

Izin, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:08]

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [03:09]

Izin, Yang Mulia. Terkait dengan Permohonan kami pekan lalu, terkait dengan Permohonan untuk menghadirkan DPD RI dan BPK RI ke muka persidangan, atau setidaknya-tidaknya keterangan tertulisnya, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:24]

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [03:24]

Hal tersebut sebagaimana pasal (...)

13. KETUA: SUHARTOYO [03:26]

Nanti kami pastikan di sidang yang terakhir. Jika memang ... bukan sidang terakhir, sidang yang tanggal 6 (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [03:34]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:36]

Permohonan Saudara dikabulkan atau tidaknya.

Baik, terima kasih untuk semuanya, Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.33 WIB

Jakarta, 30 Juli 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

